

Analisis Yuridis Tata Kelola Perguruan Tinggi Swasta Berdasarkan Prinsip Hukum Administrasi Negara

Zul Karnen

Universitas Adhyaksa, Indonesia

Email: zul.karnen@universitas.adhyaksa.ac.id

Keywords:	Abstract
Private Higher Education Governance; Administrative Law; General Principles Of Good Governance; Accountability; Higher Education	<i>The governance of private higher education institutions is a crucial aspect of higher education administration that must be implemented in accordance with the principles of Administrative Law to ensure legal certainty, accountability, transparency, effectiveness, and the provision of quality public services. This study aims to analyze the application of Administrative Law principles in the governance of private higher education institutions and to identify the juridical issues arising from their implementation. The research employs a normative legal research method using both statutory and conceptual approaches. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively. The findings indicate that the governance of private higher education institutions in Indonesia has been regulated through various legal instruments, particularly Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education and its implementing regulations. However, the implementation of Administrative Law principles still encounters several challenges, including overlapping authority between governing foundations and university management, weak supervisory mechanisms, and the suboptimal application of the General Principles of Good Governance (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AUPB). Therefore, strengthening regulatory frameworks, enhancing institutional governance capacity, and improving oversight mechanisms are necessary to establish a professional, accountable, and quality-oriented governance system for private higher education institutions. This study is expected to contribute to the development of Administrative Law scholarship and provide practical recommendations for stakeholders in improving governance practices within private higher education institutions.</i>
Kata Kunci:	Abstrak
Tata Kelola Perguruan Tinggi Swasta; Hukum Administrasi Negara; Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; Akuntabilitas; Pendidikan Tinggi	<i>Tata kelola perguruan tinggi swasta merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum administrasi negara guna menjamin terciptanya kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan pelayanan publik yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dalam tata kelola perguruan tinggi swasta serta mengidentifikasi berbagai permasalahan yuridis yang muncul dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perguruan tinggi swasta di Indonesia telah diatur melalui berbagai regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan peraturan pelaksanaannya. Namun demikian, implementasi</i>

prinsip-prinsip hukum administrasi negara masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain tumpang tindih kewenangan antara badan penyelenggara dan pengelola perguruan tinggi, lemahnya mekanisme pengawasan, serta belum optimalnya penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas tata kelola institusi, serta pengawasan yang lebih efektif guna mewujudkan sistem pengelolaan perguruan tinggi swasta yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan tinggi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum administrasi negara serta menjadi rekomendasi praktis bagi penyelenggara dan pengelola perguruan tinggi swasta dalam mewujudkan tata kelola yang baik.

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai institusi yang menghasilkan sumber daya manusia unggul, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan perguruan tinggi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, profesional, transparan, akuntabel, dan berlandaskan hukum.

Perguruan tinggi swasta (PTS) merupakan bagian integral dari sistem pendidikan tinggi nasional yang memiliki kontribusi signifikan dalam memperluas akses pendidikan tinggi di Indonesia. Keberadaan PTS tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap perguruan tinggi negeri, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan tinggi yang berkualitas (Wiraguna, 2024). Namun demikian, kompleksitas hubungan antara badan penyelenggara, yayasan, dan organ pengelola perguruan tinggi sering kali menimbulkan berbagai persoalan tata kelola yang berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, tata kelola perguruan tinggi swasta merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan di bidang pendidikan yang harus berpedoman pada prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) (Akmaluddin, 2024). Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi penting untuk menjamin bahwa setiap kebijakan dan tindakan administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berorientasi pada kepentingan publik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah memberikan landasan normatif mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pengaturan mengenai otonomi perguruan tinggi, sistem penjaminan mutu, dan tata kelola kelembagaan. Namun dalam praktiknya, implementasi tata kelola perguruan tinggi swasta masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih kewenangan antara yayasan dan pimpinan perguruan tinggi, lemahnya sistem pengawasan internal, serta belum optimalnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan institusi.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan Good University Governance (GUG) memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan kinerja dan kualitas perguruan tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Khairunisa dkk. (2025) melalui Systematic Literature Review menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GUG seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan merupakan faktor penting yang memengaruhi kinerja perguruan tinggi. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa isu tata kelola perguruan tinggi masih menjadi perhatian utama dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

Selain itu, penelitian mengenai evaluasi implementasi GUG pada perguruan tinggi swasta menunjukkan bahwa meskipun aspek transparansi dan akuntabilitas telah menjadi perhatian utama, aspek independensi kelembagaan dan keadilan dalam pengambilan keputusan masih menghadapi berbagai kendala. Keberhasilan penerapan tata kelola yang baik juga sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, budaya organisasi, dan efektivitas sistem pengawasan internal.

Penelitian lain menemukan bahwa hubungan kewenangan antara yayasan sebagai badan penyelenggara dengan pimpinan perguruan tinggi menjadi salah satu faktor yang menentukan terwujudnya tata kelola perguruan tinggi swasta yang baik. Kejelasan pembagian kewenangan dan otonomi pengelolaan merupakan elemen penting dalam menciptakan efektivitas tata kelola serta mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas konsep *Good University Governance* dari perspektif manajemen dan organisasi, kajian yang secara khusus menganalisis tata kelola perguruan tinggi swasta berdasarkan perspektif hukum administrasi negara masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek manajerial, kinerja organisasi, dan implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, sedangkan aspek legalitas kewenangan, mekanisme pengawasan administrasi, serta penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta belum banyak dikaji secara mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut dan masih terbatasnya kajian yang secara khusus menganalisis tata kelola perguruan tinggi swasta dari perspektif hukum administrasi negara, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola perguruan tinggi swasta berdasarkan prinsip-prinsip hukum administrasi negara serta mengidentifikasi berbagai permasalahan yuridis yang muncul dalam implementasinya. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian analisis Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), mekanisme pengawasan administrasi, dan pembagian kewenangan antara badan penyelenggara dengan organ pengelola perguruan tinggi dalam satu kerangka yuridis yang komprehensif, yang selama ini masih terbatas dalam literatur hukum administrasi negara di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum administrasi negara, khususnya pada bidang administrasi pendidikan tinggi, sekaligus memberikan rekomendasi bagi penguatan tata kelola perguruan tinggi swasta yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan fokus pada kajian terhadap norma hukum yang mengatur tata kelola perguruan tinggi swasta dalam sistem hukum pendidikan tinggi di Indonesia. Metode penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, prinsip-prinsip hukum administrasi negara, serta kesesuaian implementasi tata kelola

perguruan tinggi swasta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maulana dkk. (2025), Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang dianalisis melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, dan putusan yang relevan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Sementara itu, Menurut Akhmaluddin (2024), pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep tata kelola perguruan tinggi, asas legalitas, kewenangan administrasi, akuntabilitas, transparansi, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perspektif hukum administrasi negara. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum administrasi negara untuk menganalisis hubungan antara norma hukum dan pelaksanaan kewenangan administratif.

Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan tinggi dan administrasi pemerintahan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal nasional maupun internasional yang membahas tata kelola perguruan tinggi serta hukum administrasi negara. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lainnya yang mendukung analisis penelitian, Putra dkk. (2026).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) Menurut Maulana dkk. (2025), dengan menelaah berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif-preskriptif, yaitu dengan mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mengevaluasi norma hukum yang berlaku guna memperoleh argumentasi hukum mengenai tata kelola perguruan tinggi swasta berdasarkan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Analisis dilakukan melalui metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan konseptual untuk menemukan kesesuaian antara norma hukum dan praktik tata kelola perguruan tinggi swasta di Indonesia.

Dengan menggunakan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yuridis yang komprehensif mengenai implementasi prinsip-prinsip hukum administrasi negara dalam tata kelola perguruan tinggi swasta, sekaligus memberikan rekomendasi terhadap penguatan regulasi dan praktik tata kelola yang sesuai dengan prinsip *good university governance* dan *good governance* dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Tata Kelola Perguruan Tinggi Swasta Berdasarkan Hukum Administrasi Negara

Tata kelola perguruan tinggi swasta merupakan bagian integral dari sistem administrasi pendidikan nasional yang harus diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*), setiap tindakan penyelenggara pendidikan tinggi wajib didasarkan pada asas legalitas sebagai fondasi utama

dalam penggunaan kewenangan administrasi. Menurut Hadjon (2019), asas legalitas merupakan prinsip fundamental yang mengharuskan setiap tindakan pemerintahan memiliki dasar kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks perguruan tinggi swasta, prinsip tersebut tercermin melalui kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Statuta Perguruan Tinggi, serta berbagai regulasi teknis yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Selain asas legalitas, tata kelola perguruan tinggi juga harus berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, partisipasi, efektivitas, dan keadilan yang dikenal sebagai prinsip *Good University Governance* (GUG). Menurut Khairunisa dkk. (2025), GUG merupakan sistem pengelolaan perguruan tinggi yang mengadopsi prinsip-prinsip good governance untuk menjamin efektivitas organisasi dan peningkatan kinerja institusi pendidikan tinggi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola perguruan tinggi.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, prinsip-prinsip tersebut juga sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, tata kelola perguruan tinggi swasta tidak hanya dipandang sebagai proses manajerial, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan fungsi administrasi publik yang harus menjunjung tinggi kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, dan akuntabilitas.

Tujuan Penerapan Prinsip Hukum Administrasi Negara dalam Tata Kelola Perguruan Tinggi Swata

Penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dalam tata kelola perguruan tinggi swasta bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Menurut Atmosudirdjo (2018), tujuan utama hukum administrasi negara adalah mengatur penggunaan kewenangan pemerintah agar berjalan sesuai dengan hukum dan melindungi kepentingan masyarakat. Dalam konteks pendidikan tinggi, tujuan tersebut diwujudkan melalui pengelolaan perguruan tinggi yang mampu menjamin kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan.

Penerapan prinsip akuntabilitas memungkinkan setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya institusi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, dosen, masyarakat, dan pemerintah. Sementara itu, prinsip transparansi memberikan akses informasi yang memadai kepada publik mengenai pengelolaan institusi sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi.

Penelitian Kamila dan Munajat (2025) menegaskan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas melalui mekanisme pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan dan tata kelola universitas. Dengan demikian, penerapan prinsip hukum administrasi negara tidak hanya bertujuan mewujudkan kepatuhan hukum, tetapi juga meningkatkan efektivitas organisasi dan mutu pendidikan tinggi.

Relevansi Hukum Administrasi Negara terhadap Tata Kelola Perguruan Tinggi Swasta

Meskipun perguruan tinggi swasta didirikan dan dikelola oleh badan hukum privat berupa yayasan atau perkumpulan, penyelenggaraan pendidikan tinggi tetap merupakan bagian dari urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang berada dalam pengawasan negara. Oleh

karena itu, hukum administrasi negara memiliki relevansi yang sangat kuat dalam mengatur hubungan kewenangan antara negara, badan penyelenggara, dan organ pengelola perguruan tinggi.

Menurut Ridwan HR (2020), hukum administrasi negara berfungsi sebagai instrumen pengendalian terhadap penggunaan kewenangan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Dalam praktik penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, fungsi tersebut terlihat melalui mekanisme perizinan, akreditasi, pengawasan mutu, evaluasi kinerja, serta pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.

Penelitian Atanaw, Estifanos, dan Negash (2025) menunjukkan bahwa kualitas tata kelola universitas memiliki hubungan yang signifikan dengan kualitas layanan pendidikan yang diterima mahasiswa. Semakin baik tata kelola yang diterapkan, semakin tinggi pula kualitas pelayanan akademik dan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum administrasi negara memiliki peran strategis dalam memastikan terciptanya tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan berkualitas.

Studi Kasus Tata Kelola Perguruan Tinggi Swasta

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam tata kelola perguruan tinggi swasta di Indonesia adalah konflik kewenangan antara yayasan sebagai badan penyelenggara dengan rektor sebagai pimpinan perguruan tinggi. Konflik tersebut umumnya muncul akibat tidak jelasnya batas kewenangan antara fungsi penyelenggaraan dan fungsi pengelolaan akademik.

Dalam beberapa kasus, yayasan melakukan intervensi terhadap keputusan akademik yang seharusnya menjadi kewenangan rektor dan senat akademik, seperti pengangkatan dosen, pembukaan program studi, hingga pengelolaan kurikulum. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dualisme kepemimpinan dan mengganggu independensi akademik perguruan tinggi.

Menurut Murtyaningsih dan Rahman (2024), salah satu faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi *Good University Governance* adalah kejelasan struktur tata kelola dan pembagian kewenangan antarorgan perguruan tinggi. Ketidakjelasan struktur kewenangan akan berdampak pada menurunnya efektivitas pengambilan keputusan dan meningkatnya risiko konflik internal. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan tata kelola perguruan tinggi swasta bukan hanya masalah manajerial, melainkan juga merupakan persoalan hukum administrasi yang berkaitan dengan penggunaan kewenangan dan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Analisis Yuridis terhadap Studi Kasus

Berdasarkan perspektif hukum administrasi negara, intervensi yayasan terhadap kewenangan akademik rektor dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan kewenangan administrasi apabila dilakukan di luar batas kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun statuta perguruan tinggi. Menurut Indroharto (2017), penggunaan kewenangan administrasi harus dilakukan sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut (*specialiteitsbeginsel*). Apabila kewenangan digunakan untuk tujuan lain atau dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang.

Dalam konteks perguruan tinggi swasta, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 memberikan ruang otonomi akademik kepada perguruan tinggi dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, intervensi badan penyelenggara terhadap keputusan akademik berpotensi bertentangan dengan prinsip legalitas, asas kepastian hukum, dan asas profesionalitas yang merupakan bagian dari AUPB.

Selain itu, tindakan tersebut juga berpotensi melanggar prinsip independensi yang menjadi salah satu pilar utama *Good University Governance*. Penelitian Khairunisa dkk. (2025) menunjukkan bahwa independensi organisasi memiliki kontribusi penting dalam menciptakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan berorientasi pada peningkatan kinerja institusi.

Dengan demikian, dari perspektif yuridis, penyelesaian konflik kewenangan harus dilakukan melalui penegasan pembagian tugas dan kewenangan dalam statuta perguruan tinggi, penguatan mekanisme pengawasan internal, serta penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi negara secara konsisten.

Solusi Yuridis terhadap Permasalahan Tata Kelola Perguruan Tinggi Swasta

Upaya perbaikan tata kelola perguruan tinggi swasta perlu dilakukan melalui pendekatan regulatif dan kelembagaan secara simultan. Pertama, diperlukan penguatan regulasi internal melalui penyusunan statuta perguruan tinggi yang secara jelas mengatur hubungan kewenangan antara yayasan, senat akademik, dan pimpinan perguruan tinggi. Kejelasan norma tersebut akan memberikan kepastian hukum dan meminimalkan potensi konflik kewenangan.

Kedua, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat melalui sistem pengawasan internal yang efektif. Handayani dan Yuhertiana (2025) menjelaskan bahwa transparansi informasi merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi dan mendukung keberlanjutan tata kelola organisasi.

Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perguruan tinggi swasta melalui evaluasi berkala terhadap implementasi *Good University Governance*. Menurut Nonsiri dan Sirisunhirun (2025), model tata kelola pendidikan tinggi yang berbasis prinsip good governance terbukti mampu meningkatkan kualitas manajemen institusi serta efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

Dengan demikian, penguatan tata kelola perguruan tinggi swasta harus dilakukan melalui integrasi prinsip hukum administrasi negara, penerapan *Good University Governance*, serta pengawasan yang berkelanjutan agar tercipta sistem pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, transparan, dan berdaya saing global.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penguatan tata kelola perguruan tinggi swasta perlu dilakukan melalui optimalisasi penerapan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara dan *Good University Governance* (GUG) yang meliputi legalitas, akuntabilitas, transparansi, independensi, partisipasi, dan keadilan. Perguruan tinggi swasta perlu memperjelas pembagian kewenangan antara badan penyelenggara (yayasan) dan organ pengelola perguruan tinggi melalui penyempurnaan statuta, peraturan internal, serta mekanisme pengambilan keputusan yang berorientasi pada kepastian hukum dan otonomi akademik. Selain itu, implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan tindakan administratif guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, konflik

kepentingan, maupun tumpang tindih fungsi kelembagaan. Penguatan sistem pengawasan internal, transparansi pengelolaan keuangan, dan digitalisasi tata kelola juga perlu dikembangkan untuk mendukung efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) perlu meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi tata kelola perguruan tinggi swasta secara berkelanjutan. Pengawasan tidak hanya berfokus pada aspek administratif dan pemenuhan regulasi, tetapi juga pada efektivitas penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi. Penelitian ini juga merekomendasikan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan di bidang hukum administrasi negara, tata kelola pendidikan tinggi, dan manajemen risiko kelembagaan. Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem tata kelola perguruan tinggi swasta yang profesional, adaptif, berintegritas, serta mampu menjawab tantangan perkembangan pendidikan tinggi nasional dan global secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Akmaluddin, M. A. (2024). Asas-Asas dan Norma-Norma Hukum Administrasi Negara dalam Pembentukan Peraturan Delegan (Delegated Legislation). *Jurnal Multidisiplin West Science*.
- Atanaw, T., Estifanos, E., & Negash, B. (2025). University governance and quality of educational service delivery in higher education institutions. *Frontiers in Education*, 10, 1447357.
- Atmosudirdjo, P. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hadjon, P. M. (2019). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handayani, N., & Yuhertiana, I. (2025). Transparency in higher education: Online disclosure of sustainability governance in Indonesia. *Journal of Accounting and Governance Studies*, 8(1), 45–61.
- Indroharto. (2017). *Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kamila, S., & Munajat, A. (2025). Pengaruh akuntabilitas dan pengawasan internal terhadap kualitas tata kelola perguruan tinggi. *Eduvest: Journal of Universal Studies*, 5(2), 234–248.
- Khairunisa, R., Prasetyo, A., & Nugroho, D. (2025). Good University Governance: A Systematic Literature Review and Its Implications for Higher Education Performance. *Jurnal Scientific Research*, 4(1), 15–28.
- Maulana, A., Alawiyah, T. A., & Candra, F. A. (2025). Metode penelitian hukum normatif dalam menjawab tantangan dinamika peraturan perundang-undangan. *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner*, 3(1), 120–134.
- Murtyaningsih, D., & Rahman, M. (2024). Analisis penerapan sistem manajemen pendidikan tinggi dalam mewujudkan good university governance. *Jurnal Pedagogi dan Tata Kelola Pendidikan Tinggi*, 6(2), 78–92.
- Murtyaningsih, D., & Rahman, M. (2024). Analisis Penerapan Sistem Manajemen Pendidikan

- Tinggi dalam Mewujudkan Good University Governance. *Jurnal Pedagogi dan Tata Kelola Pendidikan Tinggi*, 6(2), 78–92.
- Nonsiri, K., & Sirisunhirun, S. (2025). Governance models in higher education institutions: Good governance approach and institutional effectiveness. *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 10(3), 1–12.
- Nonsiri, K., & Sirisunhirun, S. (2025). Governance Models in Higher Education Institutions: Good Governance Approach and Institutional Effectiveness. *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 10(3), 1–12.
- Putra, B. A., Habibie, B. Y., Ramadhan, M. A., et al. (2026). Metodologi penelitian hukum normatif dalam perspektif konsep dan teknik analisis dalam kajian yuridis. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, 4(1), 55–70.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158*.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292*.
- Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Penjaminan Mutu dan Tata Kelola Perguruan Tinggi (jika digunakan dalam analisis regulasi terkini).
- Ridwan HR. (2020). *Hukum administrasi negara (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 2(3), 101–115.